



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 270/PL.01.5-Kpt/3323/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN UKURAN DAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL BAGI PESERTA PEMILU
TAHUN 2019 DI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENGADAAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, agar pengadaan alat peraga kampanye oleh peserta Pemilu tahun 2019 dalam Pemilu tahun 2019 berjalan dengan baik, tertib, lancar, dengan memerhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Ukuran Dan Batas Jumlah Maksimal Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung Dalam Pengadaan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa

Djogjakarta ...

- Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 341/PK.01-BA/3323/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Ukuran Dan Batas Jumlah Maksimal Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Temanggung Dalam Pengadaan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN UKURAN DAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL BAGI PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Penetapan Ukuran dan Batas Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris


BUDI RATNO



LAMPIRAN : - 5 -
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR: 270/PL.01.5-Kpt/3323/KPU-Kab/XI/2018
 TENTANG
 PENETAPAN UKURAN SERTA BATAS JUMLAH MAKSIMAL BAGI
 PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TEMANGGUNG
 DALAM PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

UKURAN DAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL BAGI PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI
 KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH		
			Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik	Calon Anggota DPD
1	Baliho	4 m X 7 m (Paling Besar)	Paling banyak 5 buah per Desa/Kelurahan	Paling banyak 5 buah per Desa/Kelurahan	Paling banyak 5 buah per Desa/Kelurahan
2	Spanduk	1,5 m X 7 m (Paling Besar)	Paling banyak 10 buah per Desa/Kelurahan	Paling banyak 10 buah per Desa/Kelurahan	Paling banyak 10 buah per Desa/Kelurahan
3	Billboard/Video tron	4 m X 8 m (Paling Besar)	Paling banyak 2 buah per Kabupaten	Paling banyak 2 buah per Kabupaten	Paling banyak 2 buah per Kabupaten
4	Umbul-umbul	1,15 m x 5 m (Paling Besar)	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur

Ditetapkan di Temanggung
 pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretaris

 BUDI RATNO